

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo



PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TA 2020 (UNAUDITED)

Gorontalo, 23 Maret 2021

Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, Pukul 10.00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Hendra Hemeto, Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, Inspektur, Hen Restu, Kepala Badan Keuangan, Roswati Lasimpala serta Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Kegiatan serah terima Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan, bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, yaitu dengan tidak berkumpul dalam jumlah besar, menjaga jarak, mengenakan masker serta rajin mencuci tangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 (Unaudited) yang diserahkan kepada BPK merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengelola keuangan negara. Sesuai UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003 pasal 31 menyatakan “Gubernur/Bupati/Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Selanjutnya, sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) menyatakan “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) yang diserahkan pada tanggal 23 Maret 2021, masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam UU atau tepat waktu.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) yang telah diterima, telah diteliti kelengkapannya, yaitu menyangkut aspek kelengkapan jenis laporan, lampiran yang menyertainya, dan artikulasi angka antar jenis laporan. Semua aspek tersebut telah dinyatakan lengkap dan sesuai.

Dengan telah diterimanya LKPD tersebut, BPK akan segera melakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara pada pasal 17 ayat 2 yang menyatakan, “BPK akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah”.

Namun demikian, sehubungan dengan kondisi negara masih dalam kondisi tanggap darurat bencana COVID-19, maka pelaksanaan pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2020 akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebijakan pemerintah, yaitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan mengikuti arahan dari Pimpinan BPK di Kantor Pusat terkait kebijakan dan teknis pemeriksaan LKPD dalam masa tanggap darurat COVID-19. Apapun kondisi yang terjadi, BPK akan tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas.

Perlu dinormasikan bahwa dalam periode akhir Januari sampai dengan pertengahan Maret 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pemeriksaan interim atas LKPD Tahun 2020.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK telah melaksanakan prosedur pemeriksaan lebih mendalam yaitu pengujian substantif atas akun-akun dan transaksi yang mempunyai resiko tinggi dan dapat berdampak pada salah saji material.

Indikasi kelemahan-kelemahan pengendalian intern dan potensi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan telah dikomunikasikan, namun untuk konsep temuan pemeriksaan secara lengkap belum kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pemeriksaan terinci, BPK akan melanjutkan pemeriksaan atas indikasi-indikasi permasalahan yang telah ditemukan saat pemeriksaan interim.

Nelson Pomalingo mengutarakan harapan bahwa laporan keuangan ini dapat diaudit untuk beroleh rekomendasi sebagai bahan perbaikan kedepannya. Semoga laporan keuangan ini dapat memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan dan kami dapat kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian ditahun 2021.

Menutup sambutannya Dwi Sabardiana berharap dalam masa sulit akibat darurat COVID-19 ini, kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tetap dapat dilakukan, termasuk rekomendasi atas permasalahan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. (htu/gto)